

Indikator Perilaku Konsumen Dalam Memenuhi Kebutuhan Primer (Studi Masalah Imam Al-Gazali Kitab *Al Mustasfa Min 'Ilm Ushul*)

Miftahul Huda*

*Universitas Darussalam Gontor, Jln Raya Maospati-Solo Sambirejo,
Ngawi, Jawa Timur
Email: miftahhuda682@gmail.com

Abstract

Consumer behavior is a human attitude in utilizing its income in meeting the needs, both individually and socially. The problem of human economy in the perspective of Islam is the fulfillment of need with Natural Resources (SDA), with the concept of masalah is expected to assist in fulfilling the welfare of human life present. Imam Al-Ghazali has previously introduced the concept of social welfare function, in which we are required to distinguish the needs of dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat is a matter which must be observed, lest we be wrong in determining the category level thereof. Introduction in meeting the needs of priority scale has been introduced since the first although not yet reviewed in detail. The application of al-ushul al-khamsah in meeting human needs has been facilitated by its development to date. The universal value that belongs to its own value in guarding the behavior of a consumer to become an Islamic Man.

Keywords: *needs, dharuriyyat, al-maslahah, Social Welfare, Islamic Man*

Abstrak

Perilaku konsumen merupakan sikap manusia dalam memanfaatkan pemasukannya dalam memenuhi kebutuhan, baik secara individu maupun sosial. Problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (need) dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, dengan adanya konsep masalah diharapkan membantu dalam memenuhi kesejahteraan hidup manusia kekinian. Imam Al-Ghazali telah dahulu mengenalkan konsep dari fungsi kese-

jahteraan sosial, yang mana didalamnya kita dituntut untuk dapat membedakan kebutuhan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat merupakan suatu hal yang harus dicermati, jangan sampai kita salah dalam menentukan kategori tingkatan tersebut. Pengenalan dalam pemenuhan kebutuhan skala prioritas sudah diperkenalkan sejak dulu meskipun belum ditelaah secara mendetail. Penerapan al-ushuul al-khamsah dalam memenuhi kebutuhan manusia telah memberi kemudahan dengan disertai perkembangannya hingga saat ini. Nilai universal yang dimiliki menjadi nilai tersendiri dalam mengawal perilaku seorang konsumen untuk menjadi seorang Islamic Man.

Kata Kunci: *kebutuhan, dharuriyyat, al-maslahah, kesejahteraan sosial, Islamic Man*

Pendahuluan

Perilaku konsumen merupakan perilaku atau sikap manusia dalam memanfaatkan pemasukan dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara individu maupun sosial. Keunggulan dari perilaku konsumen muslim dari yang lainnya ialah bukan sekedar memenuhi kepuasan semata, melainkan juga memiliki nilai manfaat dan berkah. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt, inilah titik perbedaan daripada perilaku konsumen non muslim. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Peran keimanan akan menjadi tolak ukur penting, keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun sepirtual.¹ Ekonomi Islam mengenal istilah *al-maslahah* (kesejahteraan) dalam disiplin ilmunya, ini menunjukkan bahwasanya ekonomi Islam sangat memperdulikan makna hakiki dari masalah atau kesejahteraan.

Problematika ekonomi Islam lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan (*need*) dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Dewasa ini sering orang berasumsi bahwa SDA sangatlah terbatas, sehingga ada pihak yang meyakini suatu saat perlu adanya cadangan sumber daya alam, akan tetapi yang terjadi adalah ketakutan akan habisnya sumber daya alam. Inilah mengapa muncul hubungan perilaku konsumen dengan masalah dalam ekonomi Islam yang nantinya akan memiliki dampak yang sangat signifikan. Masalah akan menghantarkan seorang pelaku konsumen untuk

1 *Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman KM. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Tlp. +62 352 483762, Fax. +62 352 488182.

Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 12.

mengenal beberapa indikator di dalamnya. Dengan indikator ini pelaku konsumen akan lebih terarah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup khususnya yang bersifat primer atau pokok.

Penulis akan melakukan kajian pustaka (*library reseach*) melalui telaah terhadap buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Dalam konteks ini peneliti akan melakukan interpretasi terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitab karangannya yaitu *Al Mustasfa Min 'Ilm Ushul*, maka peneliti akan melakukan telaah kitab ini terutama terhadap topik yang akan dikaji yaitu masalah, yang nantinya akan dikaitkan dengan perilaku konsumen. Untuk menganalisis data penulis akan melakukan pendeskripsian dengan cara menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah ataupun rekayas manusia guna memahami bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, huungan kesamaan, dan perbedaan dengan fenomena lain. Peneliti juga aja menganalisis dan mencari bahkan menemukan sebuah konsep yang paling tepat untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menelaah pemikiran Imam Al Ghazali tentang masalah yang terdapat dalam kitabnya yaitu *Al Mustasfa Min 'Ilm Ushul*.


Pembahasan

Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan tingkah laku dari konsumen itu sendiri, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana setiap individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia. Tempat tinggal seorang konsumen cukup mempengaruhi bagaimana perilaku konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum terdapat perbedaan antara pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan, kalau dilihat dari ruang lingkup area tempat tinggal setiap konsumen yaitu antara kota dan desa.

Data yang telah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) telah melampirkan:

Gambar 3.1
Presentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2016

Gambar 3.1 menunjukkan presentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan terhadap total pengeluaran yang dibedakan menurut daerah tempat tinggal. Pengeluaran penduduk di perkotaan dan di perdesaan mempunyai pola yang berbeda. Sebagian besar pengeluaran penduduk perdesaan untuk makanan, sedangkan di perkotaan untuk non makanan. Kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh, penuh ketegangan dan kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif bagi setiap individu. Allah Swt telah menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Allah Swt (*as-Syari'ah*).²

Seorang muslim akan selalu memperhatikan rambu-rambu yang telah dilarang oleh hukum syara'. Adanya perhatian khusus terhadap perilaku konsumen membuktikan bahwa Islam sangat peduli terhadap kegiatan ekonomi, tidak hanya mencari keuntungan semata melainkan juga seorang pelaku ekonomi dalam mengo-

² Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 84.

lah sumber daya alam yang ada. Hakikat konsumsi di dalam Islam adalah suatu pengertian yang positif. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku untuk mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen kemudian menjadi logis gaya konsumsi Islam, yang sifatnya *nisbi* dan dinamik.³

Perbedaan antara utilitas dan masalah dalam konsep konsumsi perekonomian yang ada, dan diantara kedua konsep ini tidak akan menemukan titik temu, yaitu dengan adanya beberapa perbedaan. Diantaranya adalah: (a) konsep utilitas membentuk persepsi kepuasan materialistis dan konsep masalah membentuk persepsi kebutuhan manusia, (b) konsep utilitas mempengaruhi persepsi keinginan konsumen dan konsep masalah membentuk persepsi penolakan terhadap kemudharatan, (c) konsep utilitas mencerminkan peran *self-interest* dan konsep masalah memanifestasikan persepsi individu tentang upaya pergerakan amalnya *mardatillah*, (d) konsep utilitas persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistis dan konsep masalah upaya *mardatillah* mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami.⁴

Kehendak seseorang untuk memiliki atau membeli suatu barang dan jasa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan merupakan hal yang terkait dengan segala sesuatu secara sempurna, sedangkan keinginan kaitannya dengan hasrat atau harapan seseorang, jika terpenuhinya belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan. Pada prinsipnya seorang *Islamic Man* mempunyai cara untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas dalam berekonomi, ini mutlak harus dilakukan. Inilah yang membuat adanya perbedaan dalam perilaku konsumen sebelumnya yang lebih condong kepada kepuasan semata.

a. Halal dan Baik (*tayyib*)

Dalam benak konsumen muslim adalah harus adanya modifikasi dari setiap hal yang akan dikonsumsi, sebab tidak cukup bila hanya mengandalkan pada prinsip rasionalitas yang diajukan oleh ekonomi pada umumnya, hak yang dimaksud adalah: (a). Objek halal dan baik, yaitu jenis produk yang dikonsumsi bukan hanya halal saja melainkan juga baik untuk dikonsumsi, (b). Lebih banyak tidak selalu lebih baik, yaitu terjadi pada

³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek: Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 50.

⁴ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syari'ah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *INNOVASI*, Vol. 8, No. 1, Maret 2011.

produk yang bila dikonsumsi justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi lebih buruk kondisinya.

b. *Israf* dan *Tabzir*

Berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau dalam pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu serata dalam keinginan-keinginan disebut kemewahan. Biaya kemewahan biasanya lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh seseorang dari hasil kesenangan tersebut.⁵

Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri masyarakat hedonisme bahkan kapitalisme, sangatlah berlawanan dengan sikap dan perilaku konsumen muslim. Hakikatnya *israf* dan *tabzir* mempunyai makna yang sama yang menjadi perbedaan disini adalah penggunaan harta dengan cara yang salah yaitu menuju tujuan yang terlarang seperti kasus penyuaipan dan hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara tanpa aturan disebut *tabzir*. Sedangkan pemborosan yang berlebih-lebihan dalam pakaian, makanan, elektronik, kendaraan dan lain sebagainya disebut *israf*.⁶ Ekonomi konvensional mengakui adanya tingkat kejenuhan pada perilaku konsumen yang hanya bersifat materi. Hal ini dijelaskan melalui fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya kepuasan yang didapat seseorang dari mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi, semakin besar kepuasan yang diperoleh, kemudian mencapai puncaknya (titik jenuh) pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu malah berkurang, bahkan negatif bila jumlah yang dikonsumsi itu terus-menerus ditambah.⁷

Syarat keseimbangan konsumen muslim terjadi apabila jumlah barang yang dikonsumsi dan penguasaan atas barang konsumsi yang sifatnya tahan lama yaitu rasio antara kepuasan marginal dengan harga adalah sama untuk semua barang dan barang konsumsi tahan lama, dan juga sama dengan kepuasan marginal pengeluaran untuk sedekah.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, alih bahasa Soeyono dan Nantangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 49.

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 38.

⁷ Muahammad Muflih, *Perilaku Konsumen...*, hlm. 81.

Maslahah Al Ghazali

Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Tusi Al Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di kurasan, Iran, pada tahun 450 H (1508 M). Sejak kecil, Imam Al Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal.⁸

Diusia lima belas tahun Al Ghazali pindah ke Gurgan (Jurjan) di tenggara Laut Kaspi, berguru pada Syekh Abu Nasr bin Sa'adah al Ismail Ibn Imam Ibn Bakr Ahmad Ibn Ibrahim al Ismaili al Jurjani dalam bidang tasawuf. Tidak puas dengan apa yang diperoleh di Jurjan, ia pergi ke Naysabur untuk mendalami berbagai macam ilmu antara lain filsafat, teolog, logika, tasawuf, dan ilmu usul pada seorang alim bernama Dha al-Din Abi al Ma'ali al Juwaini yang dikenal sebagai al Imam al Haramain al Juwaini, ketika itu umur Al Ghazali 23 tahun.

a. Terminologi masalah

Maslahah pada hakikatnya adalah kaidah hukum yang disarikan dari berbagai macam masalah *furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya adalah hukum fikih dalam masalah-masalah *furu'* dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi masalah seorang hamba di dunia dan akhirat.⁹ Masalah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensikan dunia dan akhirat, material dan spiritual serta individual dan kolektif dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.¹⁰ Banyak cara dalam Islam yang telah tertuang dalam metode pengambilan hukum seperti halnya usul fiqih. Metode ini menjadikan hukum-hukum Islam bisa lebih universal dan kekinian.

Perlu dan sangat diperhatikan disini adalah masalah atau maqashid syari'ah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahsan usul fikih. Masalah atau

⁸ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 314.

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 41.

¹⁰ Ahmad Ifham Silihini, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 498.

maqashid syari'ah lebih tepatnya memiliki dua kedudukan:¹¹ (a). Masalah sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash, (b). Masalah adalah target hukum dari setiap hasil ijtihad dan hukum syari'ah harus dipastikan memenuhi aspek masalah dan hajat manusia atau secara singkat bisa disebutkan masalah menjadi indikator sebuah produk ijtihad.

Definisi masalah menurut salah satu ulama klasik yaitu Imam Al-Ghazali dalam sebuah karya *Al-Mustasfa Min 'Ilm Ushul*, memberikan definisi:

¹² أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعى بذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مفاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Ungkapan dari definisi ini menyatakan bahwasanya masalah pada dasarnya tidak hanya menarik manfaat dan menolak kerusakan, melainkan sebab menarik manfaat dan menolaknya kerusakan adalah tujuan makhluk (manusia) dan kebaikan itu terwujud dengan cara meraih tujuan-tujuan mereka yaitu masalah. Masalah ialah memelihara tujuan syara' (hukum Islam), dan tujuan syara' dari makhluk ada lima yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah dan menolaknya disebut masalah.

Imam Al-Ghazali memberikan persepsi keterkaitan dengan ekonomi Islam bahwa meletakkan satu pemahaman tentang definisi ilmu ekonomi dalam bentuk satu kesatuan teoritik yang menjurus, yaitu tentang upaya manusia dalam

¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis...*, hlm. 42.

¹² Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm. 286.

memenuhi kebutuhan yang wajib dituntut berlandaskan etika dalam upaya membawa dunia kedalam sebuah kemaslahatan baik individual maupun sosial tidak hanya kehidupan duniawi melainkan juga menuju kehidupan akhirat kelak. Disini akan nampak jelas perbedaan epistemologi tentang pengertian dasar dari ilmu ekonomi yang dibangun adalah ekonomi bercirikan: (a). Dimensi *Ilahiah*, yaitu, ilmu ekonomi yang berasaskan ke-Tuhanan dengan memberi ruang agama dalam ekonomi Islam dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari norma dan etika syariah, (b). Dimensi *insaniah*, yaitu dengan menciptakan kesejahteraan baik individu maupun sosial dalam menggapai tujuan pokok yaitu masalah.

b. Pembagian masalah

Imam al-Ghazali menempatkan pembahasan *al-maslahah al-mursalah* dalam bingkai dalil-dalil yang diperselisihkan atau diragukan (*al-ushul al-mauhumah*). Pembahasan ini beriringan dengan pembahasan *istihsan*, *qaul al-sahabi*, dan *syar'u man qab-lana*). Berknaan dengan tema ini Imam al-Ghazali tidak secara langsung mengenalkan *al-maslahah al-mursalah* melainkan dengan ungkapan *al-istislah*.¹³

Imam al-Ghazali terlebih dahulu menguraikan pembagian *al-maslahah* dari segi diterima tidaknya suatu *syara'*, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al- Ghazali:

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهادة الشرع لاعتبارها وقسم شهادة لبطلاتها وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلاتها ولا لاعتبارها. أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة، ويرجع حصلها إلى القياس وهو إقتباس الحكم من معقول النص والإجماع وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فإنه نظر على كيفية إستثمار الأحكام من الأصول المثمرة.

Uraian Al- Ghazali diatas dapat disimpulkan berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi *syara'* terhadapnya, masalah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (a) *Al-Maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang mendapatkan

¹³ Zainal Anwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali Tentang Al-maslahah Al-Mursalah" (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul Karya Al-Ghazlai), *FITRAH*, Vol 1, No 1, Januari-Juni, 2015, hlm. 58.

justifikasi syara' terhadap penerimanya, (b) *Al-Maslahah}ah al-mulghah*, yaitu masalah yang mendapat ketegasan justifikasi pemolaknya atau dibatalkan oleh syara', (c) *al-maslahah al-mursalah*, atau yang biasa disebut dengan *al-istislah*, yaitu yang tidakmendapatkan ketegasan terhadap penerimanya atau penolakannya.

Jumhurul ulam sepakat untuk menggunakan *Al-Mas}lah}ah al-mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat menolak *Al-Mas}lahah}ah al-mulghah*. Menggunakan metode *al-mas}lah}ah al-mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama.¹⁴ Adanya perbedaan disini karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syara' baik secara langsung maupun tidak.

c. Tingkatan masalah

Tidak berhenti sampai disini, Imam Al- Ghazali juga mengulas tentang adanya tingkatan yang terdapat dalam konsep masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam penerapan hukum syara', tingkatan ini penting untuk mengetahui hakikat tujuan manusia.

Tingkatan yang dikenalkan Al- Ghazali tentang *al-maslahah al-mursalah* jika dipandang dari segi kekuatan substansinya, ia mengatakan:

أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى ماهي في رتبة الضرورات وإلى ماهي
في رتبة الحاجة وإلى مايتعلق بالتحسين والتزينات وتتقاعد أيضا عن رتبة
الحاجات.¹⁵

Uraian di atas dapat dikategorisasikan masalah berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatina fi dzatiha*), dimana dibedakan menjadi tiga tingkatan level, yaitu: (a) *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atai tidak sempurna kehidupan manusia tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, (b) *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) akan lebih melengkapi dari kebutuhan pokok, sehingga adanya penyempurna dalam kehidupan manusia, (c)

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001), hlm. 329.

¹⁵ Imam AlGhazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 286.

tahsiniyyat (pelengkap atau penyempurna) tujuan dari tingkatan ini adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.

Masalah yang sifatnya hajat dan tahsin tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali menempati level darurat, kalau menempati level itu maka hajat yang seperti itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan suatu hukum. Tingkat keniscayaan yang telah diperkenalkan oleh Imam Al-Gazali dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengetahui bagaimana seharusnya perilaku seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokoknya atau terpenuhi tidaknya etika seorang konsumen dalam berperilaku. Indikator ini dapat menjadi salah satu alat ukur untuk menuju pola perilaku konsumen yang Islami.

Hukum-hukum yang disyariatkan untuk memperbaiki dianggap sebagai hal yang menyempurnakan kepada hukum-hukum yang disyariatkan untuk kepentingan sekunder, dan hukum-hukum yang disyariatkan untuk kepentingan sekunder dianggap sebagai hal yang menyempurnakan hukum yang disyariatkan untuk memelihara kepentingan pokok.¹⁶ Hukum *tahsini* tidak dipelihara, jika dalam memelihara hukum *tahsini* malah akan merusak hukum *dharuri* dan *hajiyat*, karena hukum yang menyempurnakan itu tidak dipelihara apabila dalam memeliharanya merusak hukum yang disempurnakan.

Indikator Perilaku Konsumen

Keinginan menurut ilmu ekonomi Islam berhubungan dengan kebutuhan manusia ditambah dengan kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan efektif (*effective needs*) yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi disebut keinginan, kebutuhan dan kepuasan adalah inti dari perjuangan ekonomi manusia, pada dasarnya kekayaan diperlukan untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia.¹⁷ Standar hidup merujuk pada gaya hidup dan tingkat kesenangan yang diperlukan seseorang bagi kehidupannya untuk memperoleh dan mempertahankan sesuatu yang diperjuangkan secara sah dan syara'. Singkatnya standar hidup adalah jumlah kebutuhan-kebutuhan dan beberapa kesenangan-kesenangan minimum bagi manusia yang dianggap sangat penting,

¹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Tolehah Masoer, 'ilm usul al-fiqhi, Cet. 1, (Bandung: Risalah Bandung, 1983), hlm. 148.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonom*, hlm. 30.

untuk mendapatkan standar hidup dia karena rela berkorban.¹⁸

Manusia sebaiknya bersifat moderat dalam pengeluaran, sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat.¹⁹ Allah Swt telah menjelaskan prinsip kesederhanaan melalui Q.S Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Al Furqan Ayat: 67)

Unsur *al-maslahah al-mursalah* dalam memenuhi kebutuhan manusia sangatlah membantu ekonomi Islam untuk mencapai tujuannya yaitu *falah*. Inilah kunci yang dikenalkan Imam Al-Ghazali kepada kita, sehingga ini akan menjadi acuan dalam pemenuhan yang utama dalam hidup. Kebutuhan pokok yang manusia butuhkan sangat berpengaruh terhadap aspek pemeliharaan *ushul al-khamsah*, setiap dari kebutuhan manusia yaitu sandang, pangan, dan papan mempunyai kaitan yang kuat terhadap pemeliharaan unsur lima tersebut dengan diiringi banyaknya pertumbuhan dan perkembangan saat ini.

Perkembangan pola pikir dan kebutuhan setiap manusia semakin tahun akan semakin bertambah, banyak hal-hal yang bersifat baru atau hal yang lama diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Peran masalah sangat diperlukan untuk menjadi dasar dalam penerapan pemenuhan kebutuhan manusia kekinian.

a. Dharuriyyat

Kebutuhan tingkat primer merupakan suatu yang harus ada untuk keberadaan manusai atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam *ushul fiqih* disebut *dharuriyat*. Lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia.²⁰ Level primer yang harus di lakukan dan dimiliki manusia dalam kehidupannya menurut Al-Ghazali adalah lima hal yang harus dijaga atau dipelihara manusia sebagai ciri dan pelengkap

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 209.

kehidupan, yaitu:

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة²¹ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.²¹

Maslahah ialah memelihara tujuan syara' (hukum Islam), dan tujuan syara' dari makhluk (manusia) ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunna (kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah dan menolaknya disebut masalah. Kelima dasar (memelihara kebutuhan dasar) berada pada tingkatan darurat (kebutuhan pokok). Tingkatan pokok merupakan tingkatan teratas, wajib dan mutlak bagi manusia untuk menjaga kelima prinsip ini. Tingkatan ini dapat dijadikan sebuah pertimbangan dan pedoman dalam menentukan suatu hukum.

Kelima *dharuriyyat* tersebut harus ada bagi seorang *Islamic Man*, karenanya Allah Swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah Swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkannya, unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.²²

b. Hajjiyaat

Berbeda dengan level selanjutnya, dilevel ini mulai adanya perbedaan, dimana akan lebih melengkapi kebutuhan pokok, sehingga adanya penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Tujuan ringkas sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kebutuhan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyat*, seandainya kebutuhan itu tidak terenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

²¹ Imam Al-Gazali, *al-Mustasfa*, hlm. 286

²² Amir Syarifussin, *Ushul*, hlm. 209.

Dalam level hajat (kenyamanan) bukan merupakan hal pokok dan tepat guna, melainkan yang memberikan efek kepada manusia sebuah kesenangan dan kenyamanan. Kebutuhan ini dapat memberikan kemudahan dalam menjalani hidup bagi manusia.

Menikmati kesenangan dibolehkan, Islam memahami naluri alamiah manusia dalam mengagumi dan menikmati kehidupan-kehidupan dalam hidup. Islam juga mengajui kebutuhan-kebutuhan budaya manusia, Islam membolehkannya mengikuti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan menikmati kesenangan-kesenangan.²³ Tujuan *hajiiyat* dari segi penetapan hukum telah dikelompokkan pada tiga jenis,²⁴ yaitu: (a) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik, (b) hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindari secara langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuriat*. (c) segala bentuk kebutuhan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.

c. Tahsiniyyat

Tingkatan tersier, tujuannya adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Tentang *tahsiniyyāt* Al-Gazali menjelaskan:

الرتبة الثالث ما لا يرجع إلى الرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والزائد ورعاية أحسن الناهج في العادات والمعاملات²⁵

Tingkat ketiga adalah masalah yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi ashlahah ini menempati posisi mempercantik, memeperindah, dan mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan. Nilai tambah dan memelihara sebaik-baiknya sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalah. Masing-masing diatas mempunyai peran fungsi dan tingkat kepentingan disertai oleh masalah penyempurna atau pelengkap. Pemeliharaan lima tujuan atau prinsip dasar (*ushul al-Khamsah*) yang berada pada level *dharuriat* merupakan level tekuat dan tertinggi dari masalah. Kelima tujuan atau prinsip dasar yang dimak-

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, hlm. 42.

²⁴ Amir Syarifussin, *Ushul...*, hlm. 213.

²⁵ Imam Al-Gazali, *Al-Mustashfa...*, hlm. 290.

sud mencakup: memelihara agama (*hifz d-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafsi*), memelihara akal (*hifz al-'aqli*), memelihara keturunan (kehormatan) (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).

Tingkat keniscayaan yang telah diperkenalkan oleh Imam Al-Gazali dapat dijadikan indikator dalam mengetahui seharusnya perilaku konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Indikator ini akan menjadi alat ukur untuk menuju pola perilaku konsumen yang Islami. Dengan demikian hukum syara' yang disyariatkan untuk memelihara kepentingan pokok adalah hukum yang terpenting dan paling berhak untuk dipelihara, setelah itu hukum-hukum yang disyariatkan untuk menyempurnakan kepentingan sekunder, kemudin hukum-hukum yang disyariatkan untuk memperindah dan memperbaiki. Hukum tahsini tidak dipelihara, jika dalam memelihara hukum ini malh akan merusak hukum yang disempurnakan.

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini menghindari penyalahgunaan. Ciri khas Islam juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan.²⁶ Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena percaya terhadap Maha Kuasa Tuhan, maka tanggungjawab manusia akan tindakannya atau dasar eskatologis agama menjadi tidak bermakna. Dalam skema etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan Tuhan, manusia merupakan wakil Tuhan (*khalifatullah*) di bumi.²⁷

Analisis perilaku konsumen tradisional harus dirombak jika ingin menganalisis perilaku konsumen muslim, disini M.M Metwally memperkenalkan sekurang-kurangnya lima ulasan mengapa perlu adanya perombakan yang perlu dilakukan:²⁸

- a. Fungsi tujuan seorang konsumen muslim berbeda dengan konsumen non muslim. Seorang muslim tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang melainkan

²⁶ Monzer Khaf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitika Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machunn Husein, The Islamic Economy: Analytical of the Function of the Islamic Economic System, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 28.

²⁷ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Islam, Economics, and Society, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 35.

²⁸ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet. 1, penerjemah M. Husen Sawit, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995), hlm. 26.

- juga sebagai fungsi dari sedekah yang berpusat pada hal yang diungkap dalam al-Quran.
- b. Jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh seorang konsumen muslim berbeda dengan konsumen non muslim meskipun sama-sama tersedia. Adanya batasan seorang muslim untuk mengkonsumsi suatu jenis barang dan jasa. Seperti halnya seorang muslim tidak mengkonsumsi alkohol, babi dan berjudi.
 - c. Seorang muslim dilarang menerima atau membayar bunga dari pinjaman, bunga yang terkandung di dalamnya. Dalam ekonomi Islam bunga diganti oleh ongkos yang disebut bagi hasil (*profit sharing*).
 - d. Pendapatan seorang konsumen muslim dapat dioptimalkan yaitu pendapatan bersih setelah zakat.
 - e. Seorang konsumen muslim juga harus memperhitungkan asumsinya seperti yang telah diperintahkan Allah Swt dalam Q.S. al-Isra' ayat 26-27:

وَأَاتِ ذَا آلِ قُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا ۚ ۲۶ إِنَّ آلَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا إِخْوًا وَنَ السَّيِّئِينَ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ajaran Islam sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan yang dapat mengakibatkan kerugian, dan tidak seharusnya juga menekankan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kekikiran atau kebakhilan. Manusia sebaiknya bersikap moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat.²⁹ Allah Swt telah menjelaskan prinsip kesederhanaan melalui Q.S.

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, hlm. 53.

Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Standar kehidupan (*standar of living*) berhubungan dengan jumlah kebutuhan dan kesenangan minimal yang dianggap oleh seseorang sebagai hal yang sangat esensial dalam hidupnya, sedangkan standar hidup berhubungan dengan harapan-harapan dan prinsip-prinsip yang tinggi dan mengatur hidup seseorang. Sampai saat ini setiap usaha yang dilakukan hanya mengarah kepada peningkatan standar dalam penghidupan tanpa memperhatikan peningkatan standar kehidupan.³⁰ Masuknya unsur *al-maslahah al-mursalah* dalam pemenuhan kebutuhan primer sangatlah membantu ekonomi Islam untuk mencapai tujuannya yaitu *falah*. Inilah kunci yang dikenalkan Imam Al-Ghazali kepada kita, sehingga ini menjadi acuan dalam pemenuhan yang utama dalam hidup.

Dari semua kebutuhan pokok yang ada dan sangat diperlukan oleh manusia sangat mempengaruhi aspek pemeliharaan *ushul al-khamsah*. Setiap dari ketiga kebutuhan pokok yang ada, baik dari sandang, pangan, dan papan mempunyai kaitan yang kuat terhadap pemeliharaan unsur lima tersebut. Disamping itu banyak pertumbuhan dan perkembangan saat ini. Perkembangan pola pikir dan kebutuhan setiap manusia semakin tahun semakin bertambah, banyak hal-hal yang bersifat baru atau hal yang lama diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Peran *maslahah* sangat di butuhkan untuk menjadi dasar dalam penerapan pemenuhan kebutuhan manusia yang kekinian.

Kesimpulan

Upaya untuk menarik manfaat menurut Al-Ghazali adalah dengan menjaga kelima unsur pokok yang terdapat dalam level *dharuriyat*, kelima unsur itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta. Pola pikir ekonomi yang dibangun oleh al-Ghazali, memberi gambaran bahwa sistem ekonomi

³⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

yang diinginkan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan. Lingkupnya adalah syariat secara keseluruhan dan belum meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum atau teks yang mengatur topik-topik tertentu dari syariat.

Penerapan *al-ushul al-khamsah* dalam berperilaku konsumtif akan menjangkau kegiatan ekonomi secara luas dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sehingga yang terjadi adalah Islam akan benar-benar menjadi agama yang diterima oleh pembaharuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa penerapan *al-ushul al-khamsah* ini menjadikan landasan yang kuat dalam memenuhi segala kebutuhan manusia yang ada. Tidak hanya tertahan akan hukum klasik melainkan pengembangan mengikuti zaman menjadikan penerapan *al-ushul al-khamsah* lebih mempunyai arti yang luas.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul*, Juz 1, Beirut: Darul Fikri.
- Aziz, Abdul., 2008, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amalia, Euis., Nur Rianto., 2014, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Anwar, Zainal., 2015, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali Tentang Al-masalah Al-Mursalah" (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul Karya al-Ghazlai), *FI-TRAH*, Vol 1, No 1, Januari-Juni.
- Bahsoan, Agil., 2011, "Masalah Sebagai Maqashid Syari'ah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *INNOVASI*, Vol. 8, No. 1, Maret.
- Karim, Adiwarmen A., Oni Sahroni., 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khaf, Monzer., 1995, *Ekonomi Islam: telaah Analitika Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Alih bahasa Machunn Husein, The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmen A., 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khalaf, Abdul Wahhab., 1983, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih ba-

- hasa Moh. Tolehah Masoer, *'ilm usul al-fiqhi*, Cet. 1, Bandung: Risalah Bandung.
- Muflih, Muhammad., 2006, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet.1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul., 1997, *Teori dan Praktek: Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Metwally, M.M., 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet. 1, penerjemah M. Husen Sawit, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar., 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Islam, Economics, and Society, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur., 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, alih bahasa Soeyono dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Salihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir., 2001, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Cet. 2, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu.